

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU
PT MUTUAGUNG LESTARI TBK ("PERSEROAN")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK NO.14 TAHUN 2019").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI ("PMTHMETD") ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MUTU AGUNG LESTARI TBK ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Inspeksi Periodik, Jasa Sertifikasi dan Jasa Kalibrasi/Metrologi

Berkedudukan di Kota Depok Alamat Kantor:

Jl. Raya Bogor No.19 KM 33,5 Cimanggis Depok – 16453 INDONESIA

Telepon: (62-21) 8740202 Fax: (62-21) 87740745 – 46

Email: corpsec_mutu@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK, INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTATIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD, PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI KAMIS, 18 DESEMBER 2025. SELAIN DARIPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERSEROAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU MELAKUKAN PEMBERITAHUAN DARI/KEPADA PIHAK KETIGA MANAPUN DAN/ATAU MEMBATASI ATAU MENSYARATKAN PERSETUJUAN/PEMBERITAHUAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD INI.

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TANGGAL 11 NOVEMBER 2025 TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD..

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Depok pada tanggal 16 Desember 2025

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMTHMETD") dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada OJK. | 4 November 2025 |
| 2. | Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mutucertification.com | 11 November 2025 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana PMTHMETD melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mutucertification.com . | 11 November 2025 |
| 4. | Tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB. | 25 November 2025 |
| 5. | Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mutucertification.com | 26 November 2025 |
| 6. | Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi (jika ada) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mutucertification.com | 16 Desember 2025 |
| 7. | Pelaksanaan RUPSLB. | 18 Desember 2025 |
| 8. | Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mutucertification.com | 22 Desember 2025 |
| 9. | Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI. | 16 Januari 2026 |
| 10. | Periode Pelaksanaan PMTHMETD | 18 Desember 2025
s/d 17 Desember
2027 |

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini ("Keterbukaan Informasi") dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14/2019") yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 314.285.720 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta No 7 Tahun 2023.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2025.

B. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

PT Mutuagung Lestari Tbk ("Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak di bidang jasa pengujian laboratorium, jasa inspeksi periodik, jasa sertifikasi dan jasa kalibrasi/metrologi. Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Bogor No.19 KM 33,5 Cimanggis Depok – 16453. Nomor Telp: +62 21 8740202, Fax: (62-21) 87740745 – 46, Email: corpsec_mutu@mutucertification.com, dan website : www.mutucertification.com

Perseroan didirikan dengan nama PT Kiani Mutu Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 6 tanggal 2 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3293.HT.01.01.th.90 tertanggal 5 Juni 1990 dan telah didaftarkan pada buku register untuk maksud itu berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1233/1990 pada tanggal 19 Juni 1990 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2831 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1990 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 5 Tahun 2023") mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana Perseroan yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU- AH.01.03-0043827 tanggal 24 Maret 2023; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09- 0103136 tanggal 24 Maret 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 039 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 014204 tanggal 14 Mei 2024.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 13 Oktober 2023 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.7/2023"), mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehubungan dengan hasil pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.09-0174932 tanggal 18 Oktober 2023.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 26 Juni 2024 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0039336.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 26 Juni 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Jasa atau Pelayanan. Untuk maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagai berikut:

- Jasa Sertifikasi (KBLI 71201),
- Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202),
- Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203);
- Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah

- Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204);
- Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209);
- Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129);
- Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900);
- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100);
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000);
- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya (KBLI 38211);
- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220);
- Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL (KBLI 74909);
- Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (KBLI 02402);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI 70202).

Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha utama dan sebagian kegiatan usaha penunjang sebagaimana tersebut diatas.

Struktur Permodalan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 13 Oktober 2023 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.7/2023"), mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehubungan dengan hasil pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.09-0174932 tanggal 18 Oktober 2023.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 26 Juni 2024 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0039336.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024."

Berdasarkan Akta No.7/2023, modal dasar Perseroan berjumlah 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dan modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya berjumlah 3.142.857.200 saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham. yang dituangkan pada tabel berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp. 25,- / Saham		
	JUMLAH SAHAM	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000	31,50%
2. PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000	28,00%
3. PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000	10,50%
4. Masyarakat	942.857.200	23.571.430.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.142.857.200	78.571.430.000	100,00%
Saham dan Pertopel	5.657.142.800	141.428.570.000	

Kepemilikan saham Perseroan 5% atau lebih dimiliki oleh pemegang saham pendiri, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan masing - masing dibawah 5%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 26 Juni 2024 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.09-0220927 tanggal 2 Juli 2024. Susunan pengurus Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris


Presiden Komisaris	:	Mohamad Indra Permana
Komisaris	:	Firdaus
Komisaris Independen	:	Gati Wibawaningsih

Direksi

Presiden Direktur	:	Arifin Lambaga
Direktur	:	Sumarna
Direktur	:	Irham Budiman
Direktur	:	Herliana Dewi

Diagram dan Struktur Kepemilikan Saham

Berikut diagram kepemilikan Perseroan sampai dengan pemilik manfaat akhir per tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.



Pemegang Saham Pengendali dan Penerima Manfaat Akhir Perseroan adalah Mohamad Indra Permana sebagaimana dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2023 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.ahu.go.id.

Pengendali Perseroan bukan merupakan kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk Peraturan OJK nomor 4 Tahun 2024 Tentang laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

Struktur kepemilikan saham Perseroan dan entitas anak:

1. Struktur Kepemilikan saham Perseroan sesuai Akta No 7 Tahun 2023

No	Pemegang saham	Jumlah Saham	Persentase kepemilikan	Jumlah Nilai Nominal
1	PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	31,50%	24.750.000.000
2	PT Baruna Bina Utama	880.000.000	28,00%	22.000.000.000
3	PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	10,50%	8.250.000.000
4	Masyarakat	942.857.200	30,00%	23.571.430.000
Total		3.142.857.200	100%	78.571.430.000

2. Struktur Kepemilikan Perseroan atas Entitas Anak

No	Entitas Anak	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,-/Saham		
		Jumlah Saham Perseroan	Jumlah Nilai Nominal	%
1	PT Jasa Mutu Mineral Indonesia	9.450	9.450.000.000	99,47%

Perseroan hanya memiliki satu-satunya entitas anak sebagaimana tertera pada tabel diatas.

C. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung implementasi rencana pengembangan strategis tahun 2026 yang berfokus pada ekspansi laboratorium dan layanan halal, peningkatan kapasitas inspeksi dan sertifikasi.

Pelaksanaan PMTHMETD ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program ekspansi dan memperkuat posisi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai lembaga Testing, Inspection, and Certification (TIC) terdepan dengan keunggulan kompetitif.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i). Meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
- ii). memberikan dana tambahan bagi Perseroan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan tambahan biaya modal dan biaya operasi
- iii). Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- iv). Perseroan dapat mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

3. Jumlah saham PMTHMETD dan Harga Saham Baru

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 314.285.720 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (**Saham Baru**).

Mengacu Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A, Kep 00101/2021 (Peraturan BEI No. I-A, Kep 00101/2021), harga pelaksanaan Saham Baru hasil PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI disampaikan.

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan seluruhnya untuk kepentingan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas segmen bisnis (halal, toksikologi, dan laboratorium pangan, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Berdasarkan rencana kebutuhan CAPEX seluruh dana akan dialokasikan untuk pembangunan Laboratorium Halal Centre, Cosmetics & Herbal Centre, serta pengembangan Laboratorium Mineral Emas. Dengan demikian, seluruh aset yang diperoleh dari penggunaan dana PMTHMETD merupakan aset milik Perseroan.

Berikut ini rincian rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD:

- a. Alokasi Capex sebesar 50% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas layanan Laboratorium yang mencakup:

- Pembangunan *Halal Centre*, bertujuan untuk membentuk laboratorium halal sebagai fasilitas pengujian yang mendukung proses sertifikasi halal di sektor uji laboratorium. Pembangunan Herbal dan *Cosmetic Centre* bertujuan sebagai pusat pengujian yang mendukung industri herbal dan kosmetik melalui layanan autentikasi bahan aktif, pengujian kesesuaian terhadap persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta penyediaan data ilmiah terkait keamanan produk. Dengan demikian, pusat ini memastikan bahwa produk herbal dan kosmetik memenuhi standar mutu, keamanan, dan regulasi yang berlaku.
 - Pembangunan fasilitas Laboratorium baru melalui relokasi dan perluasan area fasilitas laboratorium yang berada di area Kantor Pusat Perseroan.
 - Pengadaan alat untuk peningkatan kapasitas dan ekspansi layanan pengujian.
 - Pengembangan Laboratorium Mineral (emas dan mineral ikutan lainnya) akan dilakukan di kantor cabang perseroan yang berlokasi dekat dengan sentra-sentra pertambangan mineral emas, antara lain di Kota Manado.
Emas merupakan komoditas mineral berharga yang terus menjadi andalan ekspor tambang Indonesia, sekaligus cadangan nilai di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pengembangan ke arah mineral emas akan menjadi salah satu potensi layanan strategis pertumbuhan pendapatan jasa Testing dan Inspection layanan sektor pertambangan.
- b. Alokasi Opex sebesar 33% akan digunakan untuk penguatan operasional dan peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM dalam mendukung pengembangan serta implementasi layanan baru berupa:
- Pengembangan skema TKDN
Skema TKDN bertujuan dalam meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa lokal melalui perhitungan komponen produksi yang berasal dari Indonesia. Dengan menjadi Lembaga Verifikasi TKDN, Perseroan berperan dalam mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri melalui peningkatan kandungan lokal. Peran ini memungkinkan Perseroan turut berkontribusi pada pengembangan ekosistem industri nasional secara berkelanjutan.
 - Perolehan lisensi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).
Sertifikasi RSPO merupakan sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada perusahaan industri kelapa sawit yang menunjukkan perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan, pengelolaan lingkungan, dan praktik sosial yang bertanggung jawab, dan dengan memiliki sertifikasi RSPO, perusahaan dapat memenuhi persyaratan pemasok di luar negeri, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Sistem Sertifikasi RSPO mensyaratkan bahwa hanya Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang dapat memberikan layanan Sertifikasi RSPO. Lembaga Sertifikasi yang menawarkan layanan Sertifikasi RSPO diakreditasi oleh Assurance Services International (ASI).
Perseroan diakui sebagai Lembaga Sertifikasi RSPO pada tahun 2012, dan layanan ini menjadi salah satu pilar pendapatan utama Perseroan. Pada 2024, Perseroan melakukan pengunduran sukarela sebagai Lembaga Sertifikasi RSPO sebagai kelanjutan hasil audit ASI. Di tahun 2026 Perseroan berencana untuk mendapatkan kembali lisensi RSPO dan mulai fokus pada pemenuhan seluruh persyaratan dan penataan internal.

Penguatan operasional yang dimaksud yaitu kebutuhan-kebutuhan operasional selain peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM, seperti penyesuaian dan maintenance sistem sesuai dengan standar dan penguatan infrastruktur operasional.

Peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM yang Perseroan akan lakukan dari alokasi OPEX menempuh dua langkah strategis yaitu melakukan proses rekrutmen terarah serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang relevan.

- c. Alokasi cadangan modal kerja sebesar 17% untuk disiapkan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko likuiditas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan Perseroan.

Perseroan akan mematuhi dan menjalankan konsekuensi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal apabila rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD terakreditasi sebagai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan/atau Transaksi Material.

5. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Berikut proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu 314.285.720 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD			SESUDAH PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000		8.800.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000	31,50%	990.000.000	24.750.000.000	28,64%
2. PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000	28,00%	880.000.000	22.000.000.000	25,45%
3. PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000	10,50%	330.000.000	8.250.000.000	9,55%
4. Masyarakat	942.857.200	23.571.430.000	30,00%	942.857.200	23.571.430.000	27,27%
5. Calon Investor Strategis				314.285.720	7.857.143.000	9,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.142.857.200	78.571.430.000	100,00%	3.457.142.920	86.428.573.000	100,00%
Saham dan Pertopel	5.657.142.800	141.428.570.000		5.342.857.080	133.571.427.000	

Keterangan: Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan beberapa calon investor, sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan calon pemodal/investor strategis yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD. Apabila belum terdapat calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD pada periode pelaksanaan PMTHMETD, Saham Baru akan diambil bagian oleh pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau pihak afiliasi Perseroan.

Penyetoran modal dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan dilakukan secara tunai.

Mengacu ketentuan Pasal 8.C ayat (1) POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

Rencana pelaksanaan PMTHMETD tidak menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perseroan setelah rencana PMTHMETD dilaksanakan.

6. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C ayat (1) huruf a POJK No. 14/2019, PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB menyetujui PMTHMETD, terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 17 Desember 2027.

Pelaksanaan PMTHMETD akan bergantung dan tunduk pada, serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan para pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dalam RUPSLB Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan VI.2.3 Perubahan Peraturan BEI No. I-A, Kep 00101/2021, Perseroan wajib mengajukan permohonan Pencatatan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham.

D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi ikhtisar data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September 2025 (Tidak di Audit)	31 Desember 2024 (Auditan)
Total Aset Lancar	151.748.154.252	163.042.872.355
Total Aset Tidak Lancar	155.460.383.356	128.718.611.509
Total Liabilitas Jangka Pendek	46.719.699.039	29.974.936.501
Total Liabilitas Jangka Panjang	37.482.069.659	45.316.359.974
Total Ekuitas	223.006.768.910	216.470.187.389

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	30 September 2025 (Tidak di Audit)	31 Desember 2024 (Auditan)
Pendapatan	221.687.738.221	308.840.772.455
Beban pokok pendapatan	(127.856.822.304)	(169.730.389.914)
Beban usaha	(68.885.126.396)	(97.519.197.118)
Pendapatan (Beban) Lainnya	(5.377.641.750)	(4.438.581.353)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	19.568.147.771	37.152.604.070
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	(5.816.982.379)	(13.037.839.006)
Laba (Rugi) tahun berjalan	13.751.165.392	24.114.765.064
Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	13.751.165.392	25.325.335.976

Rasio Keuangan

Keterangan	30 September 2025 (Tidak di Audit)	31 Desember 2024 (Auditan)
Return on Asset	4,48%	8,27%
Return on Equity	6,17%	11,14%
Net Profit Margin	6,20%	7,81%
Debt to Equity	37,76%	34,78%
Debt to Asset	27,41%	25,81%

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Dampak PMTHMETD Terhadap Pemegang Saham

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 314.285.720 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) dengan nilai nominal Rp.25 (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (Saham Baru)

Apabila pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif sesuai dengan jumlah Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan, maka jumlah saham beredar Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat dari semula 3.142.857.200 menjadi 3.457.142.920 saham. Sehingga persentase kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

2. Dampak PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum, pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas Perseroan, sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan.

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD 314.285.720 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan meningkat dari semula 3.142.857.200 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.457.142.920 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh) saham.
- c. Asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN	DAMPAK DAN JUMLAH
Kas dan setara kas	Pos kas dan setara kas akan mengalami penambahan setelah pelaksanaan PMTHMETD Rp 7.857.143.000,- dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan pada nilai nominal Rp 25,-
Modal saham	Pos modal saham akan mengalami penambahan setelah pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp 7.857.143.000,-

Tabel dibawah ini menunjukan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan sebelum PMTHMETD per tanggal 31 Desember 2024 dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD yang disusun dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, maka:

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Per 31 Desember 2024	Setelah PMTHMETD
Jumlah Aset	Rp 291.761.483.864	Rp 299.618.626.864
Jumlah Liabilitas	Rp 75.291.296.475	Rp 75.291.296.475
Jumlah Ekuitas	Rp 216.470.187.389	Rp 224.327.330.389
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp 291.761.483.864	Rp 299.618.626.864

RASIO KEUANGAN*(dalam persentase)*

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Per 31 Desember 2024	Setelah PMTHMETD
Rasio Liabilitas terhadap Aset	25,8%	25,1%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	34,8%	33,6%

Rasio-rasio yang terkait dengan struktur permodalan mengalami perbaikan, yaitu rasio liabilitas terhadap aset dari 25,8% menjadi 25,1% serta rasio liabilitas terhadap ekuitas dari 34,8% menjadi 33,6%.

F. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA INDEPENDEN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen (RUPSLB Independen) Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 09:00 – selesai, bertempat di Kantor Perseroan, beralamat Jl. Raya Bogor No.19 KM 33,5 Cimanggis Depok – 16453, Indonesia dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - a. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Jumlah, Harga Pelaksanaan, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD sesuai Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp 220.000.000.000 yang terbagi atas 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham menjadi Rp 310.000.000.000 yang terbagi atas 12.400.000.000 saham dengan nominal Rp 25 per saham.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, PMTHMETD untuk mata acara Pertama dari Rapat hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB Independen. Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB Independen Kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak

terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

4. Keputusan RUPSLB Independen Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Independen Kedua tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPSLB Independen Ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Penyelenggaraan RUPSLB Independen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 11 November 2025 dan 26 November 2025.

G. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

H. INFORMASI TAMBAHAN

Sejalan dengan ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD yakni terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan selambatnya tanggal 17 Desember 2027. Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan, yaitu hari Senin s/d Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB, dengan alamat di bawah ini :

Corporate Secretary
PT Mutuagung Lestari Tbk
Telepon: (62-21) 8740202
Fax: (62-21) 87740745 – 46
[Email:corpsec_mutu@mutucertification.com](mailto:corpsec_mutu@mutucertification.com)